



PENETAPAN

NOMOR 152/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amlapura;

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 12 Juli 2021, Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Amp dalam perkara antara ;

1. Ketut Sadri, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108070107430012, Umur 78 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Alamat Banjar Dinas Bantas, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I WAYAN KARTA, SH., 2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., 3. NI WAYAN MARTINI, SH., 4. NI LUH PUTU RATNAWATI, SH., 5. BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH.,** Advocat-Advocat pada Kantor Advocat "I WAYAN KARTA, SH & PARTNER, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan – Bali (82121), Telp. 085337363444, Email : wynkartash@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 September 2021 dengan Nomor : 282/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. Ketut Sadru, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108070506620002, Umur 59 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I WAYAN KARTA, SH., 2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., 3. NI WAYAN MARTINI, SH., 4. NI LUH PUTU RATNAWATI, SH., 5. BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH.,** Advocat-Advocat pada Kantor Advocat "I WAYAN KARTA, SH & PARTNER, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan – Bali (82121), Telp. 085337363444, Email : wynkartash@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 September 2021 dengan Nomor :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

3. **Gede Sadra**, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108070107580287, Umur 63 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat Banjar Dinas Bantas, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I WAYAN KARTA, SH., 2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., 3. NI WAYAN MARTINI, SH., 4. NI LUH PUTU RATNAWATI, SH., 5. BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH.,** Advocat-Advocat pada Kantor Advocat "I WAYAN KARTA, SH & PARTNER, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan – Bali (82121), Telp. 085337363444, Email : wynkartash@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 September 2021 dengan Nomor : 282/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **Gede Nawa**, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108061103720002, Umur 49 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyanwan Swasta, Alamat Jalan Wibisana No. 77 E/RT Kalibaru, Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I WAYAN KARTA, SH., 2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., 3. NI WAYAN MARTINI, SH., 4. NI LUH PUTU RATNAWATI, SH., 5. BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH.,** Advocat-Advocat pada Kantor Advocat "I WAYAN KARTA, SH & PARTNER, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan – Bali (82121), Telp. 085337363444, Email : wynkartash@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 September 2021 dengan Nomor : 282/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Komang Budiada**, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 510806207780005, Umu 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wibisana No. 77 Kali Baru Singaraja, Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. I WAYAN KARTA,**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., 2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., 3. NI WAYAN MARTINI, SH., 4. NI LUH PUTU RATNAWATI, SH., 5. BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Advokat "I WAYAN KARTA, SH & PARTNER, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan – Bali (82121), Telp. 085337363444, Email : wynkartash@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 September 2021 dengan Nomor : 282/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;

Melawan :

I GUSTI NGURAH PUTRA UTAMA, SE, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Denpasar, 02-04-1970, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Lettu Sinta No. 7, Kel/Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gabe M Medawaty, Silaen, SH dan Lily Sri Rahayu Lubis, SH.,** Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum **The Bali Law Firm (Anggia M. Lubis Browne & Associates)** beralamat Jl. By Pas Ngurah Rai No. 152, Sanur, Bali, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor : 249/REG/SK/2021/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 19 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 152/Pdt.G /2021/PN Amp. tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sebelum Majelis Hakim melanjutkan Persidangan, pihak penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan secara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis terhadap perkara perdata Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Amp. Dengan alasan karena Para Penggugat sedang menyelesaikan suatu urusan pribadi yang sangat penting;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, maka pencabutan Gugatan merupakan hak mutlak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Amp. dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 152/Pdt.G/2021/PN Amp. yang diajukan oleh Penggugat **DICABUT**.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 152/Pdt.G/2021/PN Amp. dari buku Register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2021** oleh kami **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **LIA PUJI ASTUTI, SH.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 19 Juli 2021, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE SUDIRTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LIA PUJI ASTUTI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.

Panitera Pengganti

I MADE SUDIRTA, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	736.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
PNPB Akta Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp. 866.000,-
(delapan ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amp